

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pemenuhan kewajiban nafkah di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat, pemenuhan kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar kawin belum terlaksana secara optimal. Dari kasus yang diteliti, sebagian besar ayah biologis tidak memberikan nafkah kepada anak, sedangkan sebagian lainnya hanya memberikan nafkah secara tidak rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak masih bergantung pada ibu dan keluarga pihak ibu. Rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, serta norma sosial masyarakat yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan tanggung jawab moral ayah biologis, disertai kuatnya pengaruh hukum adat, turut memengaruhi praktik pelaksanaan kewajiban nafkah terhadap anak luar kawin.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam, konstruksi kewajiban nafkah terhadap anak luar kawin di Desa Ngungguen menunjukkan adanya perbedaan pengaturan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tetap membuka kemungkinan adanya keperdataan dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Hubungan keperdataan yang dimaksud tidak selalu dimaknai sebagai hubungan nasab, melainkan lebih diarahkan pada bentuk tanggung jawab tertentu dari ayah biologis, seperti pemberian nafkah atau perlindungan terhadap anak. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KHI, sehingga kewajiban nafkah secara normatif berada pada pihak ibu. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemenuhan nafkah oleh ayah biologis di Desa Ngungguen belum terlaksana secara optimal. Jika ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam,

3. kondisi tersebut pada dasarnya masih sesuai secara normatif karena KHI tidak membebankan kewajiban nafkah secara langsung kepada ayah biologis. Namun, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hak anak dan perkembangan Hukum Positif, praktik tersebut belum mencerminkan terpenuhinya hak anak atas nafkah secara adil dan layak. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pemenuhan nafkah terhadap anak luar kawin. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, serta pandangan fiqh dengan praktik di lapangan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan praktik hukum, serta mendorong adanya harmonisasi hukum guna memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak anak.

B. Saran

1. Bagi masyarakat dan keluarga, diperlukan peningkatan kesadaran hukum mengenai hak-hak anak luar kawin, khususnya terkait hak memperoleh nafkah. Ayah biologis diharapkan memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dalam memenuhi kebutuhan anak tanpa menjadikan status kelahiran sebagai alasan untuk mengabaikan kewajibannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar kawin dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk pengaruh hukum adat, efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta analisis yang lebih mendalam terhadap harmonisasi antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait, diperlukan upaya sosialisasi, pendampingan hukum, serta peningkatan akses informasi hukum kepada masyarakat mengenai mekanisme perlindungan hak anak luar kawin, termasuk

prosedur pembuktian hubungan biologis dan penuntutan hak nafkah.

4. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat memberikan akses pelayanan hukum yang lebih mudah, responsif, dan efektif bagi masyarakat yang mengajukan perkara terkait pengakuan hubungan biologis maupun tuntutan nafkah anak luar kawin. Selain itu, Pengadilan Agama diharapkan mampu memberikan pertimbangan hukum yang mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.